



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JALAN JENDERAL
SUDIRMAN DAN JALAN SLAMET RIYADI SUKOHARJO
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo merupakan jalur strategis dari dan ke arah Solo menuju ke Wonogiri;
- b. bahwa agar Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, berkembang secara terarah dan terpadu perlu didukung dengan penataan kawasan yang terencana sehingga pertumbuhan dan perkembangan dapat dikendalikan sesuai dan selaras dengan penataan ruang kota;
- c. bahwa dalam rangka menata Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, maka perlu disusun rencana rinci dan operasional dalam bentuk Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian bangunan dan lingkungan kawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN JALAN SLAMET RIYADI SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo;
4. Camat adalah Camat Sukoharjo dan Camat Bendosari;
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis, di dalamnya termasuk semua unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif;
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
11. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
16. Ruang terbuka adalah ruang di luar bangunan, tidak beratap dan tempat kegiatan, berkumpul dan jalur pergerakan manusia, terdiri dari ruang publik dan pribadi;
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
18. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
19. Kawasan adalah kesatuan ruang yang sebagian atau seluruh wilayahnya ditetapkan berdasarkan fungsi utamanya;

20. Kawasan Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya dengan masing-masing jenis rencana kota;
21. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegetasi yang dapat memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis, psikologis, sosial maupun ekologis;
22. Bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
23. Blok Perencanaan adalah penjabaran wilayah perencanaan menjadi area yang lebih kecil terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
24. Orientasi Bangunan adalah arah suatu bangunan yang berpengaruh pada keserasian dengan bangunan lain disekitarnya;
25. Intensitas Bangunan adalah ukuran kepadatan bangunan dalam tiga dimensional dikaitkan dengan luas kavling, instrumen untuk mengendalikan kepadatan bangunan untuk ukuran horizontal dengan KDB dan GSB dan untuk ukuran vertikal dengan KLB;
26. *Sky Exposure* adalah ruang bukaan kearah langit untuk membatasi ketinggian bangunan, dihitung dari as jalan kearah persil atau tapak dengan sudut yang ditentukan;
27. Fasade adalah tampak wajah bangunan;
28. Pagar adalah batas fisik antar bangunan atau tanah pekarangan, biasanya pagar ini berupa tembok (pagar mati) atau bentuk non fisik lainnya yang memiliki fungsi sama dengan pagar atau pembatas non fisik;
29. Konservasi atau pelestarian adalah berbagai upaya memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fisik suatu kawasan, situs, obyek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis dan budaya.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
31. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer kedua dengan kawasan primer kedua atau kawasan primer kedua dengan kawasan primer ketiga.
32. Ketinggian Bangunan adalah angka yang menunjukkan jumlah lantai bangunan;
33. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, ditempat tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan;
34. Jarak antar Bangunan adalah jarak yang paling pendek yang diperkenankan dari bidang luar bangunan sampai batas samping dan/atau belakang tanah perpetakan;
35. Garis Sempadan adalah garis pada kavling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kavling yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun;

36. Garis Sempadan adalah batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepeluar kapala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/ dilaksanakannya kegiatan;
37. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan;
38. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
39. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana;
40. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
41. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan;
42. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
43. Ruang manfaat jalan (Rumaja) adalah ruang sepanjang jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman;
44. Ruang milik jalan (Rumija) adalah ruang sepanjang jalan yang meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
45. Ruang pengawasan jalan (Ruwasja) adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RTBL Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Kabupaten Sukoharjo didasarkan atas dua azas utama penataan ruang kota, yaitu:

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi selaras, seimbang dan berkelanjutan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RTBL Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman pengembangan koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang tumbuh dan berkembang dalam kesatuan arsitektur dan lingkungan yang serasi.
- b. pedoman penataan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung serta elemen-elemen lain pembentuk ruang kota di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- c. perlindungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dari berbagai kegiatan yang dapat merusak penataan koridor jalan, namun tetap terbuka bagi kegiatan-kegiatan baru yang akan menghidupkan kawasan tersebut.

Pasal 4

RTBL Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tertib bangunan dan lingkungan kawasan di koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan kebijakan Pembangunan Wajah Kota Sukoharjo, yang diharapkan dapat meningkatkan citra kawasan;
- b. mengembangkan kawasan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagai kawasan perdagangan jasa yang strategis untuk kegiatan ekonomi dalam kesatuan citra arsitektural dan lingkungan yang serasi; dan
- c. mengendalikan tata ruang antar bangunan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan di koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Luas Dan Batas Kawasan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kawasan koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo mulai dari Patung Jamu Gendong sampai dengan Sub Terminal Sukoharjo dengan luasan kurang lebih 60 (enam puluh) hektar.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Jombor, Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Jetis, Kelurahan Gayam, dan Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, serta Desa Sidorejo Kecamatan Bendosari.

Bagian Kedua
Blok Perencanaan
Pasal 6

- (1) Kawasan koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dibagi dalam 4 (empat) Blok dan 1 (satu) Blok Khusus yang meliputi :
 - a. Blok I yang meliputi penggal jalan dari Patung Jamu Gendong sampai dengan depan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. Blok II yang meliputi penggal jalan dari depan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sampai dengan depan Bank Jateng Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Blok III yang meliputi penggal jalan dari depan Bank Jateng Kabupaten Sukoharjo sampai dengan Simpang Lima;
 - d. Blok IV yang meliputi penggal jalan dari Simpang Lima sampai dengan Sub Terminal Kecamatan Sukoharjo; dan
 - e. Blok Khusus meliputi sekitar Alun-alun Satya Negara.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gerbang kota Sukoharjo dari arah Surakarta dengan fungsi perdagangan jasa, perkantoran dan perumahan.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan perdagangan jasa.
- (4) Blok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perdagangan ritel skala regional, pertokoan, warung serta pedagang informal.
- (5) Blok IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan gerbang kota Sukoharjo dari arah Wonogiri dengan fungsi perdagangan jasa, dan perumahan.
- (6) Blok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pusat kota dengan fungsi *heritage*, perkantoran serta Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 7

Peta kawasan koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo serta pembagian blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KOMPONEN RANCANGAN

Pasal 8

Komponen rancangan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- a. Tata Bangunan;
- b. Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan;

- c. Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau;
- d. Tata Kualitas Lingkungan; dan
- e. Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan;

Bagian Kesatu

Tata Bangunan

Pasal 9

- (1) Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengatur perwujudan bangunan berdasarkan :
 - a. bentuk dan ukuran kavling;
 - b. bentuk dasar dan letak bangunan;
 - c. ketinggian bangunan;
 - d. aksesibilitas;
 - e. ekspresi arsitektur;
 - f. sosok massa bangunan; dan
 - g. bentuk dan ukuran kavling.
- (2) Pengaturan Tata Bangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pengaturan Tata Bangunan dengan fungsi utama kawasan perdagangan jasa terletak di tepi jalan utama dengan orientasi menghadap ke arah jalan dengan pengaturan umum sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sukoharjo dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sukoharjo.

Bagian Kedua

Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan

Pasal 11

- (1) Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :
 - a. jaringan jalan dan pergerakan;
 - b. pengaturan kendaraan umum informal;
 - c. perparkiran;
 - d. jalur layanan lingkungan; dan
 - e. sirkulasi pejalan kaki dan sepeda.
- (2) Sistem Sirkulasi dan Jalur Pergerakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani infrastruktur jalan dengan penambahan elemen pendukung sirkulasi pada tepian jalan berupa pembatas jalan, trotoar dan taman.

- (2) Jaringan Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo direncanakan sesuai dengan kaidah jalan Kolektor Primer dengan 2 (dua) jalur dan 4 (empat) lajur yang dipisahkan dengan median jalan.

Pasal 13

- (1) Sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c menggunakan sistem di luar ruang milik jalan (*off street parking*) dan penggunaan lahan parkir di dalam Garis Sempadan Pagar.
- (2) Ketentuan parkir mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga

Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau

Pasal 14

Sistem Ruang Terbuka Hijau dan Tata Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :

- a. Sistem Ruang Terbuka Hijau Publik dan Sistem Ruang Terbuka Hijau Privat; dan
- b. Tata Hijau.

Pasal 15

- (1) Sistem Ruang Terbuka Hijau Publik berupa jalur hijau dan tepian saluran Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, alun-alun, dan ruang terbuka hijau yang terletak di lahan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Sistem Ruang Terbuka Hijau Privat berupa ruang terbuka yang terletak pada masing-masing lahan milik pribadi dengan pengaturan minimal 10 % (sepuluh persen) dari luas lahan.

Pasal 16

- (1) Tata Hijau bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan memberikan unsur estetis koridor Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Rekomendasi jenis tanaman tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Kualitas Lingkungan
Pasal 17

- (1) Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi elemen :
 - a. Tata Identitas Lingkungan;
 - b. Tata Orientasi Lingkungan; dan
 - c. Wajah Jalan.
- (2) Tata Identitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan konsep yang diterapkan untuk mewujudkan karakter lingkungan berkualitas yang meliputi :
 - a. Tata Karakter Bangunan;
 - b. Tata Penanda; dan
 - c. Tata Kegiatan Pendukung.
- (3) Tata Penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan :
 - a. penempatan papan reklame di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo harus memperhatikan estetika, keselamatan, dan keserasian bangunan dan lingkungan disekitarnya.
 - b. lokasi penempatan dan jenis papan reklame di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. jenis Papan Reklame selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang diijinkan terpasang juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Reklame Papan, merupakan reklame yang bersifat permanen, didirikan, digantung atau ditempel pada dinding bangunan, pagar, dengan tiang penyangga baik diberi atau tidak diberi pencahayaan;
 - 2) Reklame Baliho, merupakan reklame non permanen dengan tujuan materi kegiatan bersifat insidentil dan jangka pendek;
 - 3) Reklame Kain, merupakan reklame non permanen dengan tujuan materi kegiatan bersifat insidentil dan jangka pendek.
 - d. Pemasangan reklame dilarang ditempatkan pada :
 - 1) persil-persil Pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah;
 - 2) pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan;
 - 3) taman dan atau Tugu Pertigaan dalam radius 50 meter;
 - 4) sekitar Gapura Perbatasan;
 - 5) rambu lalu lintas, tiang listrik, pohon dan pagar taman;
 - 6) lingkungan sekolah dan tempat ibadah;
 - 7) badan sungai dan saluran;
 - 8) jembatan sungai;
 - 9) dan lain-lain yang tidak sesuai untuk penempatan reklame.

- (4) Tata Kegiatan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terletak di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi diatur dengan ketentuan :
- a. Pedagang Kaki Lima (PKL) digolongkan menjadi :
 - 1) PKL golongan I dengan luas penggunaan ruang 1-3 m²
 - 2) PKL golongan II dengan luas penggunaan ruang 4-6 m²
 - 3) PKL golongan III dengan luas penggunaan ruang 7-9 m²
 - b. Ketentuan penempatan PKL :
 - 1) PKL golongan I diperbolehkan berada di trotoar pada waktu pagi sampai siang hari dengan syarat tidak memiliki bangunan permanen, ruang yang disisakan untuk pejalan tidak boleh kurang dari 1,2 (satu koma dua) meter.
 - 2) PKL golongan II diperbolehkan berada di trotoar pada waktu sore sampai malam hari dengan syarat tidak memiliki bangunan permanen, ruang yang disisakan untuk pejalan tidak boleh kurang dari 1,2 (satu koma dua) meter.
 - 3) PKL golongan III diperbolehkan berada di ruang terbuka untuk umum dan tidak diperbolehkan berada di wilayah Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), waktu berdagang malam hari dengan syarat tidak memiliki bangunan permanen.
 - c. PKL yang menempati sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo berkewajiban menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
- (5) Tata Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan

Pasal 18

Sistem Prasarana dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi :

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan air limbah;
- c. jaringan drainase;
- d. persampahan;
- e. jaringan listrik;
- f. jaringan telepon; dan
- g. jaringan irigasi.

Pasal 19

Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf a diletakkan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo direncanakan melalui :

- a. peningkatan jaringan distribusi perpipaan;

- b. penggantian jaringan perpipaan yang rusak; dan
- c. pengembangan hydran umum dengan jarak 100 (seratus) meter.

Pasal 20

Jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf b ditetapkan semua kegiatan pengguna bangunan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo yang menghasilkan air limbah diwajibkan memiliki sistem pembuangan mandiri, antara lain :

- a. pembangunan *cesspool* (sumur limbah);
- b. *septictank* kedap air; dan
- c. sumur resapan (*seepage pit*).

Pasal 21

- (1) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c ditetapkan dengan sistem tertutup dilengkapi dengan bak kontrol.
- (2) Untuk menjaga ketersediaan air tanah setiap pengguna bangunan di sepanjang jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Slamet Riyadi Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dianjurkan untuk menyediakan biopori adapun rancangan biopori mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d ditetapkan sebagai berikut :

- a. penempatan tempat sampah di sepanjang trotoar maupun ruang terbuka publik lainnya mengacu pada rencana
- b. tempat sampah terdiri dari tiga tempat sampah dengan perincian :
 - 1) tempat sampah warna hijau untuk sampah organik;
 - 2) tempat sampah warna biru untuk sampah anorganik; dan
 - 3) tempat sampah warna jingga untuk sampah logam, bahan bangunan dan kimia.
- c. Pengambilan sampah dari lokasi dikirim secara swadaya masyarakat ke Depo Transfer dari Depo ke Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) diangkut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani persampahan.

Pasal 23

Pengaturan Jaringan listrik dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dan huruf f mengikuti jaringan yang telah ditetapkan oleh PLN dan Telkom dan lebih dahulu dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Pengaturan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pasal 18 huruf g berupa :

- a. pengembangan fungsi saluran irigasi dengan menutup saluran wajib disertai dengan pembuatan *man hole* tiap 100-200 meter guna pengawasan dan pengecekan saluran; dan
- b. pemeliharaan rutin dan pembersihan perlu dilakukan secara berkala baik oleh masyarakat maupun dinas teknis yang berwenang.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 25

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, guna menjamin tercapainya tujuan rencana dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Camat dan instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

Dalam kegiatan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 28

Dalam kegiatan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), masyarakat wajib:

- a. berperan serta secara aktif dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 29

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 30

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2012 – 2017.
- (2) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dapat ditinjau kembali atau disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dijelaskan lebih rinci dalam Buku Rencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RTBL dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang.

- b. dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan/atau tidak sesuai RTBL harus segera dicegah dan/atau diperbaiki sesuai dengan RTBL paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2012

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Agustus 2012

ttd

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 330